



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Leo Blok F No.14 Rt.046 Rw.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia Gang Karya Utama Rt.006 Rw.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 04 November 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 24 Juli 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 1 Agustus 2001;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 1. Anak Pertama umur 17 tahun
 2. Anak Kedua umur 11 tahun
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun, akan tetapi sejak bulan 3 Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat Impoten yang tidak bisa di sembuhkan ;
 - b. Tergugat Cemburu tanpa alasan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan perintah agama ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan juni 2018 di karenakan penyakit Tergugat yang tidak bisa di sembukan, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 13 November 2019 dan laporan mediator tanggal 13 November 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1 sampai nomor 5 adalah benar;
- Bahwa pada posita nomor 6 huruf a adalah tidak benar, karena Tergugat mau mendekati Penggugat untuk melakukan hubungan

Hal. 3 dari 15 hal. **Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, Penggugat tidak mau diajak untuk berhubungan dan Tergugat pastikan Tergugat tidak impoten;

- Bahwa pada posita nomor 6 huruf b adalah benar Tergugat cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat main HP/bertelponan dengan siapa Tergugat tidak tahu sampai jam 1 malam, Tergugat tidak dihiraukannya;

- Bahwa pada posita nomor 6 huruf c adalah benar karena Tergugat datang bekerja dan cape sehingga Tergugat sering meninggalkan perintah agama;

- Bahwa pada posita nomor 7 adalah benar;

- Bahwa pada posita nomor 8 adalah benar;

- Bahwa pada posita nomor 9 Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat, karena kasihan dengan anak-anak dan masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6 huruf a adalah benar, karena waktu berhubungan punya Tergugat masih normal, tapi kalau mau dimasukkan tidak bisa hidup lagi dan tidak bisa dimasukkan;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 6 huruf b, adalah benar, namun hal ini terjadi 1 kali saja;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita nomor 9, Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor ----- atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 1 Agustus 2001, dari Kantor

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar,
bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah
tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal Jalan Leo Blok F No.10
RT.046/RW.08, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Mariyati dan Tergugat
bernama Suwito, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu, karena
baru 3 tahun ini saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu
saksi beberapa bulan ini saksi mendengar ada teriak-teriak suara
Penggugat, tapi apa yang diteriakkan saksi tidak jelas mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebabnya karena
menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat impoten;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat main hp
hingga larut malam dan juga masalah cemburu Tergugat terhadap
Penggugat;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah saksi pernah berupaya memberi nasehat
kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk mencari obat
untuk Tergugat, tapi saksi tidak pernah bertanya apa berhasil atau tidak
kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sagitarius 4 RT 041 RW 08 No.8, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mariyati dan Tergugat bernama Suwito, karena saksi orangtua angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat sekolah SD kelas 4;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah bersama di Banjarbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, kata Penggugat pada saksi rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat impoten, Penggugat sudah memberi obat, tapi saksi tidak pernah tanya kepada Penggugat apa ada hasilnya atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah dibawa berobat kedokter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat main hp hingga larut malam dan Tergugat cemburu;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi sudah memberi nasehat Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sanggup akan berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Intansari RT 020 RW 04, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan Penggugat bernama Mariyati dan Tergugat bernama Suwito, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah bersama di Trihora Komplek Bumi Cahaya Bintang Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi 4 bulan ini mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sekitar 4 bulan yang lalu, Penggugat ada datang kerumah saksi, lalu Tergugat datang menyusul, setelah Tergugat datang Penggugat pergi meninggalkan dan acuh terhadap Tergugat. Lalu saksi Tanya kepada Tergugat kenapa sikap Penggugat seperti itu, kata Tergugat bila ketemu dengan Tergugat, Penggugat selalu pergi dan kata Tergugat Penggugat menuduh dirinya impoten dan cemburu terhadap Penggugat. Kemudian Tergugat saksi bawa berobat beberapa kali ke alternatif diurut, ada urat yang tegang dipinggang dan kedokter periksa cek darah Tergugat tidak ada gula darah dan tidak ada asam urat berarti Tergugat tidak impoten. Kata Tergugat ibarat orang mau makan dan makanan sudah siap dimasukkan kemulut, tiba-tiba tangan dipukul, maka selera makan tidak jadi, begitulah keadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut Tergugat tidak pernah dibawa berobat kedokter;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat masalah Penggugat main hp hingga larut malam dan Tergugat cemburu, Penggugat tidak pernah cerita pada saksi karena jarang ketemu;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hal. 7 dari 15 hal. **Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sudah 4 bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, karena jarang ketemu dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah cerita pada saksi;
- bahwa saksi sanggup akan berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa karena adik kandung Penggugat atas nama **Adik Kandung** masih sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memerintahkan dan memberikan kesempatan lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada persidangan tanggal 04 Desember 2019, Penggugat memberikan laporan bahwa adik kandung Penggugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat tetap pada jawabannya dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 15 hal. **Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah sejak tanggal 3 Desember 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, disebabkan Tergugat Impoten yang tidak bisa di sembuhkan, Tergugat Cemburu tanpa alasan, Tergugat sering meninggalkan perintah agama dan pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Juni 2018 karena penyakit Tergugat yang tidak bisa di sembukan, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi satu orang maka keterangan saksi tersebut bersifat *unnus testis nullus testis*, satu saksi bukanlah saksi sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat impoten dan cemburu kepada Penggugat;
3. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat bersikeras ingin rukun dengan Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat tidak berhasil atau tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan tahap akhir persidangan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan maka sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل

ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganiari kamu tanah mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



إذا ثبت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة
Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Siti Fatimah, S.HI, M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	305.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. **14** dari **15** hal. **Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 590/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)